



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Home Page : [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel : [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 2120/UN11/KPT/2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF ADMINISTRASI LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK  
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar untuk pungutan dan pengelolaan untuk meningkatkan pelayanan di bidang akademik dan pendidikan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;  
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;  
10. DIPA Unsyiah Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN TARIF ADMINISTRASI LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Besaran tarif administrasi layanan penunjang akademik dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kewajiban membayar tarif administrasi layanan akademik akan disetorkan melalui rekening rektor atau *virtual account* pada fakultas/unit kerja masing-masing di bank mandiri dan tercatat pada pembukuan bendahara penerima.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 27 November 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 13

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M. ENG.

NIP. 196208081988031003

Tembusan :

1. Para Dekan dalam lingkungan Unsyiah di Darussalam;
2. Direktur Pascasarjana Unsyiah di Darussalam;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan Unsyiah di Darussalam.

LAMPIRAN

: BESARAN TARIF ADMINISTRASI LAYANAN PENUNJANG  
AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSTAS SYIAH  
KUALA. KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
2120/UN11/KPT/2019 TANGGAL 27 NOVEMBER 2019

No	Uraian Penerimaan Administrasi	Besaran Tarif	Per Lembar	Keterangan
1.	Legalisir Ijazah Diploma dan Sarjana	Rp. 2.000,-	1 lembar	Legalisir awal pada saat pengambilan ijazah sebanyak 5 (lima) lembar bebas biaya
2.	Legalisir Transkrip Diploma dan Sarjana	Rp. 2.000,-	1 lembar	
3.	Legalisir Ijazah Pascasarjana	Rp. 5.000,-	1 lembar	
4.	Legalisir Transkrip Pascasarjana	Rp. 5.000,-	1 lembar	
5.	Legalisir Sertifikat Profesi/Spesialis	Rp. 5.000,-	1 lembar	
6.	Legalisir Sertifikat Guru	Rp. 5.000,-	1 lembar	
7.	Legalisir Sertifikat Kepala Sekolah	Rp. 5.000,-	1 lembar	
8.	Legalisir Sertifikat Cum Laude	Rp. 2.000,-	1 lembar	
9.	Legalisir Akreditasi Universitas	Rp. 2.000,-	1 lembar	
10.	Legalisir Akreditasi Prodi	Rp. 2.000,-	1 lembar	
11.	Cetak Koleksi Layanan ETD	Rp. 2.000,-	1 lembar	
12.	Cetak Kembali Penganti Slip UKT/SPP	Rp. 2.000,-	1 lembar	

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh

pada tanggal 27 November 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M. ENG.

NIP 196208081988031003